



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NOMOR : 487.22/104/1 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penggantian dan atau alih tugas pengelola informasi dan dokumentasi agar dapat berdaya guna serta memberikan manfaat secara maksimal pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu disesuaikan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengahl (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Pelayanan Penyelenggara Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47);
11. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2024

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



MOHAMMAD ARIEF IRWANTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN
 INOVASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 487.22 / 104 / I
 TANGGAL : 16 Januari 2024
 TENTANG
 TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN RISET
 DAN INOVASI DAERAH PROVINSI JAWA
 TENGAH TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN/INSTANSI
1.	Atasan PPID Pembantu Selaku Pembina	Kepala Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.	PPID Pembantu / Ketua Pelaksana	Sekretaris Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.	Sekretaris PPID Pembantu	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Bagian Pelayanan Informasi		
	Koordinator :	Kabid Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi
	Anggota :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setyo Aji Wijayanto, S.T.,M.Ling 2. Adhe Nur Afian, S.Pi 3. Alfian Prigi Utomo, S.Kom 4. Johan Pradana Setiobudi, S.Tr.T 5. Halimah Nurrisa, S.Si
Bagian Pengelola Informasi		
	Koordinator :	Kabid Pelaksanaan Riset dan Inovasi
	Anggota :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lita Febrian, S.T.,M.T 2. Okky Chandra Ambarwati, S.Sos.,M.AP 3. A. Dono Wijanarko, SE 4. Novan Setiawan, SE 5. Marina Navralita, SS
Bagian Dokumentasi dan Arsip		
	Koordinator :	Kabid Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi
	Anggota :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Febriant Leocesio, S.T 2. Emma Nuzula Fathmah, S.Si 3. Dwi Budi Kristiono, S.Pd 4. Pancar Suryo Ika Pratomo, S.Pt 5. Wilyapria Satya Fitradany, S.ST

Bagian Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
Koordinator :	Kabid SDM Iptek dan Infrastruktur Riset dan Inovasi
Anggota :	<ol style="list-style-type: none">1. Ariza Walanal Ma'la, S.T2. Ananta Ardhi Raharja, SE3. Rizal Alan Yahya, S.Kom4. Firman Yanuardi, S.Pi5. Jhohan Guntur Sakti, SH

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



MOHAMMAD ARIEF IRWANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 487.22/104/I
TANGGAL : 16 Januari 2024
TENTANG
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN
RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2024

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. TUGAS PPID PELAKSANA

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk :
 - a. Mengkoordinasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan BRIDA Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Membuat laporan, melakukan evaluasi, monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana, bertugas :
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan BRIDA Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan BRIDA Provinsi Jawa Tengah kepada publik;
 - d. Melakukan verifikasi bahan Informasi Publik yang ada di lingkungan BRIDA Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan BRIDA Provinsi Jawa Tengah;

- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan BRIDA Provinsi Jawa Tengah untuk di akses oleh masyarakat;
 - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama;
 - h. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan BRIDA Provinsi Jawa Tengah kepada PPID utama secara berkala.
3. Sekretaris, bertugas :
- a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
 - b. Memfasilitasi penyiapan dokumen laporan dan evaluasi.
4. Bagian Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, bertugas :
- a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. Mencatat pemohon informasi publik dalam *register* permohonan;
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
5. Bagian Pengelolaan informasi, bertugas :
- a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik (DIP);
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola;
 - d. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik yang dikelola;
 - e. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
 - f. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik (DIP);
 - g. Pengelolaan dokumen / arsip informasi publik;
 - h. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.

6. Bagian Dokumen dan Arsip, bertugas :

- a. Pengelolaan dokumen / arsip informasi publik;
- b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
- c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.

7. Bagian Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, bertugas :

- a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
- c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
- d. Membantu menyelesaikan informasi publik.

B. TANGGUNG JAWAB PPID PELAKSANA:

Dalam pelaksanaan pengelolaan informasi dan Dokumentasi, PPID Pembantu mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik BRIDA Provinsi Jawa Tengah.
2. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggungjawab kepada atasan PPID Pelaksana.


KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



MOHAMAD ARIEF IRWANTO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 487.22/104/L
TANGGAL : 16 Januari 2024
TENTANG
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN
RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2024

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ket : *) Detail nama petugas di lampiran I

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



MOHAMMAD ARIEF IRWANTO